



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. R. M. Nur Atmadibrata No. 1.A Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 669352 Fax (0741) 669352 Website : www.litbang.jambiprov.go.id
Email : balitbangdajambi.1@gmail.com / balitbangdajambiup@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 05/KEP/BALITBANGDA-1.2/I/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN STAF PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019, perlu dilakukan penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa penunjukan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balitbangda Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi Berbasis Akrual
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Balitbangda Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 60)
21. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 718/KEP.GUB/BPBMD-1.2/2018, tanggal 14 Agustus tentang standar biaya umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
22. Keputusan Gubernur Jambi Nomor I /KEP/GUB/BAKEUDA -6.3/2019 , tanggal 2 Januari, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan,

Bendahara Peneluaran/Penerimaan Pembantu, dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga

Teknis, RSUD Raden Mataher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : S- 900 /3556/BAKEUDA-6.3/XI/ 2018 tanggal 30 November 2018, perihal usulan Pejabat yang ditetapkan sebagai Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada lajur 2 dalam jabatan pada lajur 3 dengan jumlah honorarium yang diberikan setiap bulan sebesar pada lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
 - Melakukan verifikasi SPP.
 - Menyiapkan SPM.
 - Melaksanakan akuntansi
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas ;
- Melaksanakan verifikasi SPP, SPJ, dokumen dan LPJ yang diajukan bendahara.
 - Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - Membuat SPM dan register;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda Provinsi Jambi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan pada Sekretariat Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a m b i
Pada tanggal 28 Januari 2019

KEPALA BADAN



Ir. AZRIN M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660224199203 1002

Tembusan :

- Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
- Inspektur Provinsi Jambi di Jambi
- Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi di Jambi
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 05/KEP/BALITBANGDA-1.2/1/2019
TANGGAL : 28 Januari 2019

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam SK	Jumlah Honor/Bulan
1	2	3	4
1.	LENI MARLINA, SPt, MM NIP.197506232000122003	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp. -
2.	PANCA KARTIKA SARI, SE NIP.197506262006042026	Staf PPK	Rp. 349.000,-
3.	JULIANTI SAFITRI, SE Nip.198611072010012002	Staf PPK	Rp. 349.000,-,-



KEPALA BADAN

Ir. AZRIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.196602241992031002